

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 4

No.1, November 2025

Halaman 30-55

An Islamic Legal Review of the Mattampung Tradition in Bugis Cultural Practice

Huzaevy

Universitas Muslim Indonesia
Huzaevyahmad@gmail.com

Said Syarifuddin Abu Baedah

Universitas Muslim Indonesia
saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

Nur Setiawati

Universitas Muslim Indonesia
nur.setiawati@umi.ac.id

Jufri

Universitas Muslim Indonesia
jufri.jufri@umi.ac.id

Abstrak

Tradisi Mattampung merupakan praktik sosial-keagamaan masyarakat Desa Wanio, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini bertujuan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal melalui kegiatan doa, tahlilan, khataman, serta perbaikan kuburan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi Mattampung dalam perspektif hukum Islam, khususnya prinsip ‘urf dan akidah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara tokoh masyarakat, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mattampung memiliki nilai sosial positif berupa penguatan silaturahmi, solidaritas, dan penghormatan keluarga. Namun, ditemukan beberapa praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid seperti keyakinan tertentu terhadap roh, pemilihan hari khusus, simbol-simbol adat, serta ritual penyajian makanan yang diyakini “ditujukan kepada mayit”. Dengan demikian, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang diterima secara sosial, namun perlu diluruskan agar selaras dengan prinsip akidah Islam.

Kata Kunci: Mattampung; Hukum Islam; ‘Urf; Tradisi; Desa Wanio

Abstract

The Mattampung tradition is a customary post-mortem ritual practiced by the Bugis community of Wanio Village, Sidenreng Rappang Regency. It has been preserved across generations and is believed to strengthen social cohesion, express filial piety, and provide spiritual support for the deceased. This study aims to examine the Mattampung tradition from the perspective of Islamic law, particularly the concepts of '*urf*' and '*aqidah*', in order to determine the extent to which the ritual aligns with the principles of the Sharī'ah. This research employs a qualitative descriptive design using a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, religious figures, and families who performed the ritual, complemented by observation and literature review. The findings indicate that Mattampung embodies positive social values, such as enhancing solidarity, preserving kinship ties, and providing communal support during mourning. However, several ritual components—such as beliefs related to the presence of the deceased's spirit, the determination of specific "sacred days," and the offering of symbolic food—are potentially inconsistent with Islamic monotheism. From the perspective of '*urf*', Mattampung may be considered an acceptable customary practice as long as it does not contradict Qur'anic and Prophetic teachings. Therefore, the tradition requires theological clarification and cultural purification to ensure that it is preserved in a manner consistent with Islamic principles.

Keywords: Mattampung; Islamic law; '*urf*'; Bugis tradition; Wanio Village

PENDAHULUAN

Dalam kebudayaan suku bangsa di Indonesia, terdapat beragam ritual yang dilakukan. Masyarakat masih mempertahankan ritual-ritual yang berkaitan dengan keagamaan.(Dianti, 2017) Ritual yang dilakukan pada umumnya merupakan tahap yang dilalui manusia dalam lingkar hidupnya. Misalnya saja dalam tahap kelahiran, sunatan, perkawinan, sampai pada waktu kematian yang dilakukan pelaksanaan ritualnya. Ritual tersebut merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang masyarakat setempat yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Proses pewarisan kebudayaan dengan melalui pengalaman atau memori social, sehingga dapat diwarisi oleh generasi penerusnya dalam lingkungan masyarakat setempat.

Ritual tersebut kemudian mengalami proses perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat atau karena perubahan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam lingkaran hidup manusia, kematian merupakan tahap terakhir dalam kehidupan di dunia. Bernard L, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023). Setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan ritual kematian. Misalnya saja terdapat ritual khusus pada saat sebelum mayat dimakamkan, ritual pemakaman itu sendiri, dan ritual yang dilakukan pasca pemakaman. Bentuk ritual kematian yang menimpa keluarga atau kerabat merupakan sebuah penghormatan terakhir terhadap orang yang dicintai. Sehingga dalam tahap kematian seseorang perlu dilakukan ritual yang berkaitan dengan keagamaan agar arwah keluarga yang telah meninggal dapat diterima oleh Tuhan/ Dewanya.

Ritual dalam lingkar hidup manusia memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Menurut Riemenschneider dan Hauser (2006:14) ritual itu memiliki tujuan seperti untuk kemakmuran, kesejahteraan, ataupun untuk kesehatan masyarakat. Ritual juga memiliki tujuan religius dalam proses pelaksanaanya yang semata-mata hanya untuk Tuhan/Dewa. Selain itu tujuan penting dari ritual lingkar hidup manusia khususnya pada tahap kematian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk kebaikan atau kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia (orang yang ditinggal) serta kehidupan setelah meninggal, yakni di akhirat (orang yang meninggal).

Contoh ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa setelah pemakaman dilakukan adalah Kenduri. Kenduri atau selamatan merupakan suatu ritual yang pokok yang menjadi unsur terpenting, hampir disemua ritual atau upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. Ritual kenduri kematian ini dilakukan dengan membaca yasinan dan tahlilan, kemudian dilanjutkan dengan acara jamuan makanan. Tujuan Kenduri ini sendiri untuk mendoakan almarhum agar arwahnya diterima dengan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga upacara atau ritual yang berkaitan dengan kematian ini dianggap penting oleh masyarakat untuk

dilakukan. Begitupun dengan masyarakat Bugis yang melakukan ritual pasca pemakaman anggota keluarganya.(Suwardi, 2023)

Ritual *Mattampung* memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dimana para keluarga atau kerabat disibukkan dengan berbagai prosesi yang ada dalam tradisi *Mattampung* itu sendiri. Dalam tahapan yang dilalui itu memiliki maksud dan tujuan, yang terkandung dalam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.(Abubakar, 2018)

Salah satu tradisi warisan leluhur adalah tradisi kematian *Mattampung*. Kematian adalah berpisahnya ruh (nyawa) dengan tubuh (jasad) untuk sementara waktu yang telah ditentukan.Abdul Karim, 'Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf', ESOTERIK 1, No. 1 (2025), h. 21–46., 2023. Dalam Islam dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal ini terdapat dalam QS.Ali-Imran:185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ رُحِزَّ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُزُورِ

Terjemahannya:

"Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, barang siapa dijauahkan dari neraka dan dimasukkan kedalam syurga maka ia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayai".(Kementerian Agama RI, 2020)

Tradisi *Mattampung* merupakan upacara penanaman batu nisan sebagai pengganti batu nisan yang ditanam saat mayat dikuburkan.(Setiyawan, 2021) Tradisi ini juga merupakan bentuk pengiriman doa kepada orang yang telah meninggal dunia,dengan harapan pahala dari doa-doa tersebut akan sampai para roh yang telah menghadap kepada sang Khaliq. Tradisi ini dilakukan dengan mengkhatamkan al-Qur'an secara bersama-sama setelah itu diikuti dengan tahlilan. Tradisi ini dilakukan dengan harapan semua doa dari masyarakat akan sampai pada orang yang meninggal sehingga diberikan tempat yang tenang di sisi-Nya.(Septian Fiktor Riyantoro & Kurnia Ari Setiawan, 2022) Selain itu,tradisi ini juga dirangkaikan dengan acara

pemotong hewan seperti sapi atau kambing. Dengan adanya rangkaian pemotongan hewan tersebut, sehingga waktu pelaksanaan tradisi ini tidak tetap, tergantung dari kesiapan finansial dan kesanggupan dari keluarga yang telah ditinggalkan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah yang akan berkumpul untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dengan harapan semua doa dari masyarakat akan sampai kepada orang meninggal dan bisa menjadi "*Pallomo*"(mempermudah kehidupan di alam kubur.(Abubakar, 2018)

Masyarakat Bugis mayoritas memeluk agama Islam sebagai ajaran atau pedoman di dalam kehidupannya. Pada upacara atau ritual pasca pemakaman masyarakat Bugis terdapat berbagai prosesi dalam pelaksanaan ritual yang dilakukan. Misalnya saja salah satu ritual yang sangat penting yakni *mattampung*, di dalamnya terdapat proses pengurbanan hewan, penyajian makanan bagi kerabat dekat, dan pembacaan doa-doa seperti tahlilan ataupun yasinan. Walaupun masyarakat Bugis mayoritas memeluk agama Islam tapi beberapa diantaranya masih mempertahankan kepercayaan-kepercayaan yang diwariskan kepadanya.(Hasanuddin, 2017) Misalnya saja adalah waktu pelaksanaan *mattampung* yang dipilih berdasarkan malam hari ke-7, ke-10, ke-20, ke-40, atau ke-100 bahkan lebih tergantung dari keluarga pasca kematian keluarga atau kerabat mereka. Selain itu masyarakat masih percaya kepada roh orang yang sudah meninggal. Sehingga masih dibutuhkan bantuan keluarga yang masih hidup di dunia untuk dilakukan bacaan doa dengan penyajian makanan dalam pelaksanaan ritual.

Masyarakat Desa Wanio kabupaten Sidrap mayoritas memeluk agama Islam dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, sebagian masyarakatnya belum memahami dan menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara-upacara seperti khitanan, aqiqah, pernikahan, kematian dan lain-lain masih melaksanakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi leluhur yang tentunya tidak ada dalam Islam. Berdasarkan

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tradisi *Mattampung* di masyarakat Desa Wanio Kabupaten Sidrap. Alasan peneliti mengambil judul tersebut karena di dalam tradisi tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat nilai-nilai yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran agama Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan data lapangan. foto-foto, dokumen pribadi, nota, dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai situasi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif. baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.(Danim, 2022)

Pendekatan fenomologi secara konseptual adalah sebuah studi penampakan yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada sebuah objek peristiwa. kondisi dalam presepsi individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena terdapat pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.Fatimah and Nuryaningsih, Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi *Mattampung* pada Masyarakat Bugis

Sebagai bagian dari warisan budaya yang sangat dihargai di Desa Wanio, tradisi *Mattampung* memiliki makna yang mendalam dan tidak hanya sekadar ritual sosial. Dalam tradisi ini, masyarakat Bugis meyakini bahwa upacara *Mattampung* merupakan cara untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dan menjaga hubungan spiritual dengan orang yang telah meninggal. Setiap tahap dalam pelaksanaan ritual ini dipenuhi dengan nilai-nilai religi dan kebersamaan,(Rahmatiar et al., 2021) yang mencerminkan penghormatan terhadap orang yang telah berpulang dan keyakinan bahwa doa memiliki kekuatan untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi jiwa mereka. Anwar Hafid, Di Perantauan Di Perantauan, 2016.

Ritual *Mattampung* dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada hari ke-7, ke-40, atau ke-100 setelah kematian. Penentuan waktu ini memiliki makna spiritual yang penting dalam masyarakat Bugis. Hari ke-7 sering dianggap sebagai hari pertama jiwa orang yang telah meninggal mulai beradaptasi dengan kehidupan di alam baka, sementara hari ke-40 dan ke-100 dianggap sebagai periode-periode penting dalam perjalanan spiritual orang yang telah meninggal. Upacara ini bertujuan untuk mendoakan agar arwah mereka diberikan ketenangan dan keselamatan dalam perjalanan mereka di dunia lain. Selain itu, tradisi ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga dan masyarakat untuk berkumpul, mempererat tali silaturahmi, serta mengingatkan diri mereka akan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur.

Pelaksanaan tradisi *Mattampung* tidak hanya sekadar melibatkan doa, tetapi juga diiringi dengan berbagai ritual, seperti penyajian makanan dan minuman, pembacaan doa, serta kadang-kadang diiringi dengan musik tradisional Bugis. Hal ini menambah kedalaman makna sosial dan budaya dari upacara ini, di mana selain untuk menenangkan jiwa orang yang telah meninggal, tradisi ini juga berfungsi

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

sebagai sarana untuk memperkokoh ikatan sosial dalam komunitas. Bagi masyarakat Bugis di Desa Wanio, *Mattampung* bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk dari penghormatan terhadap tradisi, keluarga, dan kehidupan itu sendiri.

Melalui tradisi ini, masyarakat Bugis di Desa Wanio menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan suatu perjalanan yang perlu dihormati dan dirayakan dengan doa dan upacara yang sakral. Sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya, *Mattampung* mencerminkan kepercayaan masyarakat Bugis akan keseimbangan antara dunia fana dan akhirat, serta pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas dan kehormatan mereka.

Kata *Mattampung* berasal dari bahasa Bugis yang berarti mengganti atau memperbaiki kuburan orang yang awalnya hanya merupakan batu biasa dan yang kemudian diganti semen atau nisan. Seperti yang dikatakan oleh Drs. H Muhlis Radhi selaku tokoh agama:¹

"Yaro yaseng idi Mattampung melo'i ipakanjaki onronna to labu'e, yibbareng bola. Ka riolo makurang mopa itella isemmen jadi batu mi iteppo-teppokengngi nappa itaroi mesa sebagai pattanrang-tanrang pura ipakanjaki onronna."

Artinya:

"Yang dimaksud *Mattampung* adalah memperbaiki tempat atau kuburan orang yang telah meninggal dengan menggunakan semen dan nisan. Karena dulunya semen masih sangat terbatas jadi hanya menggunakan batu-batu biasa kemudian ditancapkan nisan di atasnya sebagai tanda-tanda."

Tradisi *Mattampung* yang dilaksanakan di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, mengalami perubahan dalam durasi pelaksanaannya. Dahulu, upacara ini berlangsung selama tiga hingga tujuh hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan aktivitas masyarakat modern, waktu pelaksanaan tradisi *Mattampung* kini dipersingkat menjadi satu atau dua hari. Perubahan ini, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yunus selaku tokoh

¹ Muhlis Radhi, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

masyarakat, merupakan adaptasi masyarakat terhadap kondisi sosial yang dinamis, yaitu:²

"Iyya tau riolota ta tellu esso atau lebbi, makukke nasaba jama-jamangna taue megani, jaji iyamani tassesso atau dua esso apa'na singkatna mani nala. Makku topa tau riolota tammetta nappa ijama yasengge attampungenge nasaba makurang mufa dui wedding ipake jaji biasa monroi mattaungeng, tapi makukkue nasaba pada engkana mengkai taue jaji iyana biasa ta'simingga mameni matena na ipigau iyye jama-jamang attampungengnge."

Artinya:

"Orang dulu pelaksanaannya tiga hari atau lebih namun sekarang karena masyarakat sudah memiliki banyak kesibukan sehingga waktu pelaksanaannya disingkat menjadi satu atau dua hari saja. Kemudian orang dulu biasanya bertahun-tahun setelah meninggalnya seseorang baru dilaksanakan acara *Mattampung* disebabkan masih kurangnya dana yang dipakai untuk acara tersebut akan tetapi berbeda dengan sekarang biasanya tujuh hari setelah meninggalnya seseorang sudah dilaksanakan acara *Mattampung*."

Kutipan wawancara di atas mengungkapkan bahwa tradisi *Mattampung* dilakukan orang dahulu sangat lama setelah orang meninggal dunia bahkan tahunan disebabkan dana yang kurang dimana keluarga harus mempersiapkan sapi atau kambing sebagai persyaratan untuk pelaksanaan *Mattampung* sekaligus mempersiapkan makanan untuk para tamu yang datang. Selain itu Muhammad Yunus mengatakan:³

"Tradisi *Mattampung* tidak boleh dilakukan sebelum mencapai tujuh hari dari waktu meninggalnya seseorang."

Tradisi *Mattampung* di Desa Wanio memiliki prosesi yang tersusun. Sebelum pelaksanaan, keluarga akan melakukan musyawarah untuk menentukan hari baik pelaksanaan upacara. Setelah itu, berbagai persiapan dilakukan, mulai dari penyiapan

²Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

³ Muhammad Yunus, Tokoh Agama, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Licensed under  a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

nisan hingga perlengkapan lainnya. Tahap pelaksanaan merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan, di mana masyarakat Desa Wanio akan bersama-sama melaksanakan tradisi ini dengan tujuan. Adapun kegiatannya diantaranya:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tradisi *Mattampung* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wanio, terdapat serangkaian persiapan yang diawali dengan pertemuan keluarga besar. Fatma, seorang anggota masyarakat yang akrab dengan tradisi ini, menjelaskan bahwa keluarga besar biasanya berkumpul untuk menentukan tanggal dan hari pelaksanaan *Mattampung*. Fatma menjelaskan:⁴

“Kami duduk bersama, berdiskusi, dan sering kali melibatkan orang tua atau tokoh adat yang dianggap bijaksana dalam menentukan waktu yang tepat,”

Proses ini mencerminkan pentingnya nilai musyawarah dan kebersamaan dalam tradisi Bugis, di mana setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai anggota keluarga.

Haji Tamsul, seorang tetua adat di Desa Wanio, menambahkan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan *Mattampung* tidak hanya berdasarkan kenyamanan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan hari baik menurut kepercayaan masyarakat setempat. Dengan pernyataannya:⁵

“Hari-hari tertentu dianggap membawa keberkahan dan kelancaran, seperti hari Jumat atau hari-hari tertentu dalam kalender adat Bugis.”

Kepercayaan akan hari baik ini menunjukkan masyarakat Bugis menggabungkan tradisi lokal dengan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan upacara dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan rasa tenang kepada keluarga yang ditinggalkan.

H.Madoana, seorang tokoh agama di desa tersebut, menyoroti bahwa penentuan hari baik ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa upacara *Mattampung*

⁴ Fatma, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

⁵ H. Tamsul, Tokoh Adat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

tidak hanya berlangsung secara lancar, tetapi juga mendapatkan berkah. Dengan menyatakan:⁶

"Dalam tradisi ini, kita berdoa agar doa-doa yang dipanjatkan selama *Mattampung* diterima oleh Allah SWT, sehingga jiwa orang yang telah meninggal mendapatkan ketenangan,"

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tradisi ini bukan sekadar ritual adat, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan spiritual antara yang hidup dan yang telah berpulang. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada leluhur, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antaranggota keluarga yang terlibat. Dengan melibatkan berbagai pandangan dari anggota keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, tradisi *Mattampung* menjadi cerminan keharmonisan budaya dan spiritualitas masyarakat Bugis di Desa Wanio. Proses penentuan waktu dan pelaksanaannya yang penuh pertimbangan menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam menjaga nilai kebersamaan, penghormatan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan tradisi *Mattampung* di Desa Wanio, persiapan menjadi bagian yang sangat penting dan melibatkan banyak pihak. Kharunnisa, seorang tokoh perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan adat, menjelaskan bahwa menyiapkan segala keperluan untuk upacara ini memerlukan kerja sama dan gotong royong dari seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan menyatakan:⁷

"Tradisi ini tidak bisa dilaksanakan secara individu. Kami semua ikut berkontribusi, baik secara material maupun tenaga. Semua kebutuhan, mulai dari nisan sebagai tanda makam hingga perlengkapan lainnya, dipersiapkan dengan penuh kesungguhan."

⁶H. Madoana, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

⁷Khaerunnisa, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Pernyataan bahwa *Mattampung* tidak hanya sebuah ritual tetapi juga menjadi sarana mempererat solidaritas dalam masyarakat Bugis menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, di samping dimensi spiritualnya. Dalam pelaksanaannya, *Mattampung* melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga besar hingga komunitas masyarakat sekitar. Semua pihak berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan dan menjalankan tradisi ini, menciptakan suasana gotong royong yang mendalam. Misalnya, keluarga besar bekerja sama menyiapkan kebutuhan seperti makanan, perlengkapan ritual, dan pengaturan teknis lainnya, sementara masyarakat sekitar seringkali ikut membantu dalam bentuk tenaga, sumbangan, atau kehadiran mereka dalam upacara.

Tradisi ini juga menjadi momen bagi masyarakat untuk saling memperkuat hubungan kekerabatan dan kebersamaan. Dalam budaya Bugis, solidaritas dan gotong royong adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Pelaksanaan *Mattampung* memberikan ruang untuk merealisasikan nilai-nilai ini, di mana semua orang memiliki peran masing-masing, baik dalam hal membantu secara material maupun menunjukkan empati kepada keluarga yang berduka. Dengan cara ini, tradisi *Mattampung* tidak hanya mempererat hubungan di antara anggota keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Selain itu, solidaritas yang terjalin melalui *Mattampung* menunjukkan bagaimana tradisi ini menjadi simbol keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis. Dengan berkumpul, bekerja sama, dan saling mendukung dalam pelaksanaan ritual, masyarakat memperlihatkan komitmen untuk menjaga budaya dan tradisi mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka, tetapi juga menciptakan rasa saling memiliki di antara anggota komunitas. Dengan demikian, *Mattampung* berperan sebagai jembatan yang menghubungkan generasi, memperkuat persatuan, dan menjaga harmoni sosial.

Hj. Imari, seorang tokoh adat yang dihormati, menambahkan bahwa:⁸

"Nisan, misalnya, bukan hanya penanda makam, tetapi juga menjadi simbol penghormatan kepada orang yang telah berpulang. Kayu bakar, beras, dan kelapa semuanya mencerminkan nilai kehidupan dan kesejahteraan yang diharapkan untuk keluarga yang ditinggalkan."

Setiap perlengkapan yang dipersiapkan memiliki makna simbolis yang mendalam. Ia juga menyebutkan bahwa sapi yang dikorbaskan, jika ada, menjadi bentuk pengorbanan dan doa agar amal kebaikan orang yang telah meninggal diterima di sisi Allah SWT. Bagi masyarakat Desa Wanio, setiap elemen dalam tradisi ini memiliki makna spiritual dan budaya yang saling berkaitan. Lebih lanjut, Hj. Imari menjelaskan bahwa persiapan ini dilakukan secara bertahap, dengan membagi tugas di antara anggota keluarga dan Masyarakat dengan menyatakan:⁹

"Ada yang bertugas mencari kayu bakar, ada yang memasak, ada juga yang bertanggung jawab menyiapkan perlengkapan lain seperti kelapa dan beras. Semua ini dilakukan dengan suasana kebersamaan, karena kami percaya bahwa gotong royong membawa keberkahan,"

Selain itu, setiap perlengkapan disiapkan dengan penuh perhatian terhadap adat setempat, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Persiapan ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Setiap detail perlengkapan, dari yang sederhana hingga kompleks, menunjukkan bagaimana masyarakat menghormati tradisi leluhur mereka sambil memastikan bahwa upacara berjalan dengan lancar dan bermakna. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, tradisi *Mattampung* menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan keberkahan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

3. Tahap Pelaksanaan:

⁸ Hj. Imari, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

⁹ Hj. Imari, Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Puncak acara dalam tradisi *Mattampung* merupakan inti dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh elemen yang berhubungan dengan ritual adat mencapai klimaksnya, menghadirkan suasana khusyuk, sakral, sekaligus penuh kebersamaan. Berdasarkan wawancara dengan Kharunnisa dan Hj. Imari, puncak acara ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi momen yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Bugis, terutama di Desa Wanio, Kabupaten Sidrap.

a. Pembacaan Doa

Bagian awal puncak acara biasanya dimulai dengan pembacaan doa. Doa dipimpin oleh tokoh agama atau *panrita* (ulama lokal) yang dihormati oleh masyarakat setempat. Doa ditujukan untuk arwah orang yang telah meninggal, dengan harapan agar mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dalam wawancara, Hj. Imari menjelaskan bahwa pembacaan doa ini menjadi simbol utama dari penghormatan kepada leluhur dan penyerahan segalanya kepada Sang Pencipta. Pada saat yang sama, momen ini menciptakan suasana emosional di mana keluarga dan masyarakat bersatu dalam rasa syukur dan permohonan kebaikan.

b. Pengorbanan Hewan

Pengorbanan hewan, biasanya sapi atau kambing, menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Hewan kurban dipersembahkan sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur. Menurut Kharunnisa, daging hasil kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir, terutama mereka yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan semangat berbagi dan solidaritas sosial yang menjadi nilai inti dalam budaya Bugis. Proses penyembelihan juga dilakukan dengan tata cara sesuai dengan syariat Islam, di mana *panrita* memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar.

c. Perjamuan Makan Bersama

Setelah pengorbanan hewan, dilanjutkan dengan perjamuan makan bersama. Makanan yang disajikan berasal dari hasil gotong royong keluarga besar dan masyarakat sekitar, seperti nasi, daging kurban, dan lauk-pauk khas Bugis. Hj. Imari menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar makan bersama, tetapi menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi. Seluruh lapisan masyarakat, baik keluarga inti maupun tetangga, berkumpul tanpa memandang perbedaan status sosial. Dalam wawancara, disebutkan bahwa perjamuan makan bersama ini memiliki makna mendalam sebagai simbol kebersamaan dan persatuan.

d. Upacara Adat Lainnya

Puncak acara juga mencakup berbagai upacara adat tambahan yang disesuaikan dengan tradisi lokal. Beberapa di antaranya mungkin melibatkan prosesi penghormatan kepada leluhur atau simbolisasi tertentu yang mencerminkan nilai-nilai budaya Bugis. Dalam wawancara, Kharunnisa menjelaskan bahwa setiap detail ritual ini sarat dengan makna filosofis yang mencerminkan harmoni antara tradisi leluhur dan ajaran Islam.

Dengan melibatkan masyarakat secara luas, puncak acara *Mattampung* bukan hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya dan sosial. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa adat istiadat Bugis tetap relevan dalam menghadirkan solidaritas dan harmoni di tengah perubahan zaman.

Proses Pelaksanaan *Mattampung*

Pelaksanaan tradisi *Mattampung* pada hari pertama umumnya diawali dengan kegiatan pengajian dan khataman Al-Qur'an yang melibatkan keluarga dan tamu undangan. Setelah prosesi khataman selesai, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang biasanya dilakukan oleh imam desa atau tokoh agama setempat. Sebagai persiapan untuk acara tahlilan, berbagai hidangan makanan pun disiapkan. Apabila durasi *Mattampung* mencapai tiga hari, kegiatan khataman Al-Qur'an akan diulang sebanyak tiga kali pada hari pertama dan kedua.

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Tahlilan merupakan amalan keagamaan yang dilakukan dengan cara berzikir mengulang-ulang kalimat tauhid. Ismail Suardi Wekke, 'Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Bugis', *Analisis*, 13.1 (2023), hal. 27–56. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa doa anak shaleh dapat membawa keberkahan bagi orang tuanya yang telah meninggal. Oleh karena itu, banyak keluarga yang mengundang kerabat dan tetangga untuk bersama-sama melaksanakan tahlilan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah berpulang. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga biasanya menyediakan hidangan sederhana.

Setelah prosesi pengajian dan khataman Al-Qur'an selesai, acara dilanjutkan dengan tahlilan. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan, terutama para imam masjid dan masyarakat sekitar, keluarga menyediakan hidangan makanan. Beberapa jenis makanan yang umum disajikan dalam acara *Mattampung* antara lain daging sapi atau kambing yang telah dimasak, serta makanan khas seperti leppe-leppe dan sokko.

Tahap selanjutnya setelah pelaksanaan tahlilan adalah *Mattampung*, yang secara harfiah berarti memperbaiki atau merapikan kuburan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah orang yang bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selama proses *Mattampung*, beberapa doa khusus dipanjatkan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.

- a. Al-Fatihah untuk Rasulullah Saw
- b. Al-Fatihah untuk orang meninggal
- c. Do'a keselamatan dunia akhirat
- d. Do'a untuk orang meninggal
- e. Kemudian di tutup dengan surah Al-Fatihah Doa keselamatan dunia akhirat:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَغَافِيَةً فِي الْعِلْمِ وَزِيادَةً فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ

وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا فِي سَكَرًا تِلْمَوْتِ وَالثَّخَا قِمَنَ النَّارِ وَالْعَفْوُ عِنْدَهَا

لَهِسْبِ رَبَّنَا لَا تُرْغِبْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي لَاخِرَةٍ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

"Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu, dan keberkahan rezeki, taubat sebelum mati. mendapat rahmat sebelum mati. dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah ringangkanlah sava dari sakaratul maut. lepaskan dari api neraka, dan mendapat maaf ketika dihisap. Ya Allah janganlah engkau govahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk. beri rahmatmuang maha pengasih. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka."

Doa untuk orang meninggal:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَفْعُهَا وَعَفْ عَنْهَا، وَأَكْرِزْ لَهَا، وَوَسِعْ مَدْحَلَهَا، وَاعْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَفَّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ التَّوْبَ الْأَيْضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، وَزَوْجَ خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Artinya:

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, bersihkanlah ia dengan air salju dan air yang sejuk. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat serta gantilah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan di dunia yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai pemotongan sapi, menurut mereka rata-rata orang yang melaksanakan tradisi *Mattampung* menggunakan sapi dibanding kambing karena menurutnya satu ekor sapi dapat menanggung sebanyak tujuh orang yang telah meninggal sedangkan kambing lebih sedikit jumlah tanggungannya. Adapun makanan lainnya yang

disuguhkan seperti *leppo-leppo* atau *sokko* yang merupakan makanan yang diharuskan pada saat acara *Mattampung*. *Leppe-leppo* atau *sokko* dimaknai selesainya acara orang yang meninggal dan adanya beberapa makanan yang siapkan dengan maksud harta yang dimiliki disedekahkan dengan mengundang orang untuk makan-makan.¹⁰

Pada pelaksanaan tradisi *Mattampung*, para ibu umumnya membawa amplop berisi uang tunai sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan ini. Keluarga tuan rumah akan menyambut kedatangan mereka dengan penuh penghormatan. Sementara itu, para bapak turut berpartisipasi dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk proses perbaikan kuburan, seperti kayu. Selain sebagai kegiatan keagamaan, *Mattampung* juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat.

Jadi, ringkasan singkat mengenai proses *Mattampung* di Sidrap:

a. Tahap Perencanaan

1. Keluarga besar berkumpul untuk menentukan tanggal pelaksanaan dengan musyawarah, melibatkan tokoh adat dan agama.
2. Pemilihan hari baik berdasarkan kepercayaan setempat, seperti hari Jumat atau kalender adat Bugis.
3. Tujuan perencanaan adalah memastikan kelancaran acara dan mendapatkan berkah.

b. Tahap Persiapan

1. Gotong royong dalam menyiapkan perlengkapan seperti nisan, makanan, dan kayu bakar.
2. Setiap elemen memiliki makna simbolis, seperti nisan sebagai penghormatan dan kurban sebagai doa.
3. Pembagian tugas di antara anggota keluarga dan masyarakat.

c. Tahap Pelaksanaan

¹⁰ Fatma Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

1. Pembacaan Doa: Dipimpin oleh tokoh agama untuk mendoakan almarhum.
 2. Pengorbanan Hewan: Jika ada, daging dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk solidaritas.
 3. Perjamuan Makan Bersama: Menjalin silaturahmi dengan hidangan tradisional.
 4. Upacara Adat: Prosesi tambahan sesuai tradisi lokal.
- d. Pelaksanaan Ritual Mattampung
1. Hari pertama dimulai dengan pengajian, khataman Al-Qur'an, dan penyembelihan hewan.
 2. Tahlilan dilakukan selama beberapa hari dengan doa bersama.
 3. *Mattampung* secara harfiah berarti merapikan kuburan, dilakukan dengan gotong royong.
 4. Doa khusus dibacakan, seperti Al-Fatihah dan doa keselamatan dunia akhirat.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Matampung di Desa Wanio Kabupaten Sidrap

Tradisi *mattampung* ditinjau dari segi pendekatan sosiologi agama mengandung nilai-nilai sosial seperti mempererat silaturrahim dan solidaritas masyarakat.(Badcock, 2022) Dapat dilihat, meskipun masyarakat memiliki kesibukan masing-masing namun dapat menyempatkan waktu untuk datang ke acara tersebut. Sehingga dengan adanya tradisi *mattampung* maka terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat baik, begitu pula dengan tradisi yang lain. sedangkan ditinjau dari segi pendekatan fenomenologi(Ali & Bakry, 2021) bahwa tradisi *Mattampung* dilakukan untuk mengirimkan doa terhadap orang meninggal yang merupakan warisan warisan leluhur dan sampai sekarang masih dilaksanakan.

Tradisi *mattampung* ditinjau dari segi pendekatan sosiologi agama mengandung nilai-nilai sosial seperti mempererat silaturrahim dan solidaritas masyarakat. Dapat dilihat, meskipun masyarakat memiliki kesibukan masing-masing namun dapat menyempatkan waktu untuk datang ke acara tersebut. Sehingga dengan adanya tradisi *mattampung* maka terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat baik, begitu pula dengan tradisi yang lain. sedangkan ditinjau dari segi pendekatan fenomenologi bahwa tradisi *mattampung* dilakukan untuk mengirimkan doa terhadap orang meninggal yang merupakan warisan leluhur dan sampai sekarang masih dilaksanakan.

Tradisi *mattampung* yang terdapat di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap menjadi tradisi yang sangat sakral sehingga tidak ada yang berani meninggalkan tradisi tersebut,(Setiyawan, 2021) meskipun tradisi *mattampung* bertujuan untuk mengirimkan doa akan tetapi, mengirimkan doa dan pahala kepada orang meninggal dengan melalui beberapa proses seperti yang dilakukan masyarakat Desa Wanio belum tentu sampai dan diterima disisi Allah SWT. Sebagaimana dalam HR. Shahih Muslim No.1631.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَهِي بِهِ وَوَلِيٌّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: "apabila seorang meninggal, maka terputus (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa mendoakannya.(Baqi, 2020)

Dalil di atas dijelaskan bahwa orang meninggal dunia telah terputus amalnya, kecuali shadaqah jariah, yaitu sesuatu yang terus menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain.(Firmansyah, 2020) Kemudian ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku dan sebagainya. Dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsa.(Rajuli et al., 2020)

Masyarakat Desa Wanio tidak berani meninggalkan tradisi turun temurun tersebut karena tujuan diadakannya *Mattampung* adalah sebagai bentuk keshalehan dengan mendoakan orang tua mereka yang meninggal agar diterima disisi Allah SWT. serta diberi tempat yang layak. Mendoakan orang yang telah meninggal bukan merupakan hal yang bertentangan dengan agama, namun dapat dilihat dalam prosesi tradisi *Mattampung* banyak yang bertentangan dengan agama seperti dalam proses penyembelihan ada nama jenazah disebut sebagai bentuk kurban dari jenazah untuk dibagi-bagikan pada masyarakat atau para tamu. Kemudian adanya beberapa makanan yang dibacakan khusus untuk jenazah sebelum para tamu menyantapnya. Sehingga dapat dilihat dari segi akidah masyarakat Desa Wanio belum sepenuhnya berkeyakinan kepada Allah SWT.

Sebelumnya Nabi Muhammad melarang pada sahabatnya untuk melakukan perkumpulan dengan meratapi mayit, bersiarah ke kuburan karena masih dekatnya mereka dengan masa jahiliah (keimanan mereka masih rapuh),(Rohidin, 2016) dan mereka tidak segan-segan mengucapkan kata-kata yang keji. Namun setelah mereka masuk Islam yakin dengan mengetahui hukum-hukumnya maka beliau mengizinkan mereka untuk meziarahi kuburan.(Sabiq, 2022) Sebagaimana Abdullah bin Buraidah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

كُنْتُ نَهِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُنُورِ فِيَوْرَهَا إِنَّهَا تَذَكَّرُ الْآخِرَةَ

Artinya:

Aku pernah melarang kalian untuk berziarah keburan, sekarang berziarahlah, karena berziarah ke kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. (HR Muslim No.106).¹¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa berziarah ke kuburan merupakan perbuatan yang tidak dilarang karena berziarah ke kuburan memiliki tujuan yaitu mengingat Pelajaran.(Kuntowijoyo, 2022) Oleh karena itu, menziarahi kuburan orang kafir juga

¹¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, h. 411.

Licensed under  a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

diperbolehkan. Namun, tradisi *Mattampung* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wanio tidak sekedar berdoa dan berziarah di kuburan tetapi melalui proses panjang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti, berkumpul dengan mengeluarkan banyak biaya bahkan proses yang lama sesuai dengan kepercayaan mereka.(Mudzhar, 2019)

Adanya beberapa hal yang dianggap bertentangan dengan agama Islam dalam proses pelaksanaan tradisi *Mattampung*, oleh karena itu seiring berkembangnya zaman satu persatu masyarakat di luar Desa Wanio. Mereka yang menganggap tradisi *Mattampung* merupakan tradisi yang harus dilakukan,kematian tidak perlu dirayakan dengan menyuguhkan berbagai macam makanan serta pemotongan sapi atau kambing tapi cukup dengan mengirimkan doa agar kubur almarhum/almarhumah dilapangkan.

Masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi *Mattampung* mereka menggap bahwa apa yang dilakukan dalam tradisi ini merupakan salah satu yang bersifat musyrik namun di bantah oleh masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi ini, mereka percaya bahwa tradisi merupakan tradisi merupakan tradisi yang turun temurun dan bukan hal yang musyrik. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ini banyak memiliki *pamali*. (Rahmatiar et al., 2021) Salah satu pamali dalam tradisi ini adalah pada saat ada orang meninggal maka masyarakat yang memiliki kesibukan sekalipun harus meninggalkan kesibukan tersebut dan ikut melayat. Kemudian masyarakat juga dilarang untuk tidur pada saat jenazah di bawa ke kuburan karena di percaya roh orang yang meninggal akan mendatangi dan mengganggu orang yang tidur.¹²

Tradisi *Mattampung* pada dasarnya memiliki syarat-syarat tersendiri seperti hewan-hewan yang di sembelih maupun cara atau proses pelaksanaannya. Pada prinsipnya tradisi ini tidak hanya bertujuan kepada orang yang meninggal, akan tetapi

¹² H Madoana Tokoh Masyarakat, Desa Wanio Kec. Panca Lautang wawancara oleh penulis di Desa Wanio Kec Panca Lautang 26 Oktober 2024

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

di sisi lain juga untuk mempererat kembali ikatan persaudaraan(Ahmad Hairul Alamsyah, 2022) atau sebagai sarana untuk berkumpul di tengah kesibukan masyarakat.(Wijaya et al., 2018) Berbicara mengenai sistem kepercayaan tidak terlepas dari masalah-masalah konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang baik serta hantu-hantu dan sejenisnya,menangani konsep tentang pencipta alam, mengenai terjadinya dunia dan alam, konsepsi tentang kematian tentang dunia roh dan dunia akhirat.

Masyarakat Desa Wanio telah menganut tradisi *Mattampung* dari leluhur yang mereka wariskan secara turun-temurun,warisan inilah yang dianggap sebagai tradisi dan kepercayaan asal. *Mattampung* juga merupakan sebagai salah satu waktu untuk berkumpulnya masyarakat Desa Wanio. Tradisi *Mattampung* mengajarkan bahwa Tuhan memberikankebahagian sesuai dengan amal dan kebaikan serta kejahanatan. Masyarkat percaya bahwa ketika tradisi tidak dilakukan maka akan ada hal buruk yang menimpa keluarga itubaik sakit ataupun lainnya, karena menurut mereka memperbaiki kuburan orang tua mereka yang meninggal harus dilakukan karena merupakan rumah terakhir bagi orang sudah meningga. Oleh karena itu, masyarakat senantiasa melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang mereka terhadap orang tuanya yang sudah meninggal.

Keyakinan tradisi *mattampung* merupakan kepercayaan dan penghormatan terakhir bagi mayit. Dan masyarakat Desa Wanio mengagap bahwa aturan dalam tradisi sudah mencakupseluruh aspek kehidup manusia, termasuk dalam hubungannya dengan sang pencipta. Karena pada prinsipnya selainsebagai aturan yang telah mencakup aspek-aspek tentang kehidupan manusia juga sebagai aturan pemujaan kepada sang pencipta.

Jadi, tradisi *mattampung* di Desa Wanio, Kabupaten Sidrap, dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Tradisi ini, yang melibatkan upacara untuk menghormati leluhur dan mendoakan orang yang

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

telah meninggal, harus dilihat berdasarkan ajaran Islam mengenai adat istiadat, ibadah, dan tauhid.

SIMPULAN

Tradisi Mattampung merupakan praktik adat kematian yang masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, penguatan solidaritas sosial, dan ekspresi kultural masyarakat Bugis, namun dalam perspektif hukum Islam tradisi ini harus ditempatkan dalam kerangka ‘urf yang hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan ketentuan syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mattampung mengandung nilai positif seperti silaturahmi, gotong royong, dan doa untuk almarhum, tetapi beberapa unsurnya—misalnya keyakinan terhadap hari-hari tertentu, penyajian makanan yang diniatkan untuk mayit, serta penyembelihan hewan yang dinisbatkan kepada almarhum—berpotensi menimbulkan penyimpangan akidah karena tidak memiliki dasar nash yang sahih. Dengan demikian, tradisi ini perlu dilestarikan pada aspek sosial dan budayanya, sementara unsur ritual yang bertentangan dengan prinsip tauhid harus diluruskan melalui edukasi keagamaan dan pendekatan moderatif agar Mattampung tetap berfungsi sebagai identitas budaya tanpa mengabaikan tuntunan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (2018). Mattampung Massal: Upacara Kematian Di Desa Harapan. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 3 (2).
- Ahmad Hairul Alamsyah. (2022). Implementasi Budaya Siri' Na Pacce di Tengah Arus Kebudayaan Populer. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.106>
- Ali, A. H., & Bakry, M. (2021). Studi Kasus Sappa Barakka di Makam Anregurutta Ambo Dalle; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 360–369. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20591>
- Anwar Hafid, dkk. (2016). *Di Perantauan Di Perantauan*.
- Badcock, C. R. (2022). Levi Strauss: Strukturalisme & Teori Sosiologi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1).
- Baqi, M. F. A. (2020). *Shahih Muslim jilid 3*.
- Danim, S. (2022). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Dianti, Y. (2017). KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Buku Ajar*.
- Firmansyah, H. (2020). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.8>
- Hasanuddin. (2017). Nilai dan Karakter Budaya. *Dialog Budaya Nasional, Kebudayaan sebagai Strategi Penguatan Jati Diri Bangsa*, 1–13.
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6855116>
- Karim, A. (2023). Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf. *ESOTERIK 1*, No. 1 (2025), Hal. 21–46.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro.
- Kognisi, P. K., Risiko, P., Jenis, D. A. N., Bidori, F., Puspitowati, L. I. dan I., Wijaya, I. G. B., Alifah, U., Artikel, I., Paedagoria, S. N., Anwar, I., Jamal, M. T., Saleem, I., Thoudam, P., Hassan, A., Anwar, I., Saleem, I., Islam, K. M. B., Hussain, S. A., Witcher, B. J., ... alma. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA NIKAH SIRI DI SITUS JASANIKAHRESMI.COM. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
- Kuntowijoyo. (2022). *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transcendental*. Mizan.
- L, B. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Mudzhar, M. A. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Hukum*, 2.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>
- Rajuli, A. D., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2020). Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7308, 61–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3399>
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sabiq, M. S. (2022). *Fiqh Sunnah* 2. Pena Pundi Aksara.
- Septian Fiktor Riyantoro, & Kurnia Ari Setiawan. (2022). Relasi Kontekstualisasi Agama dan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3280–3292.
- Setiyawan, A. (2021). Budaya lokal dalam perspektif agama: *Esensia, XIII(Humaniora)*, 1–20.
- Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Tradisi Mattampung Masyarakat Bugis dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Jurnal PAPPASANG I*. Vol 3. No 2.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.

Wijaya, H., Tinggi, S., Theologia, F., & Makassar, J. (2018). *Mengenal Budaya Suku Bugis Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis*. November.